



**PUTUSAN**

Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Bko

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**P**, tempat dan tanggal lahir Pamenang, 05 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 033, RW. 004, Kelurahan Pamenang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon;

melawan

**T** tempat dan tanggal lahir Tembesi, 13 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Bko, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 April 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabir Timur, Kabupaten

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merangin, Provinsi Jambi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tertanggal 4 Oktober 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon RT. 033, RW. 004, Kelurahan Pamenang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sampai tahun 2011, kemudian pindah tempat tinggal ke rumah kediaman bersama di RT. 033, RW. 004, Kelurahan Pamenang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masingnya bernama:
  - a. xxxx NIK 1502064202110001, Perempuan, lahir di Pamenang 2 Februari 2010, Pendidikan MTS dan anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Pemohon;
  - b. xxxx, NIK 1502061405160003, Laki-Laki, lahir di Bangko 14 Juni 2016 dan anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Termohon;
3. Bahwa pada bulan Juli 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi diakibatkan perselisihan dan pertengkaran sebagai berikut;
  - a. Perilaku Termohon yang mulai sering main handphone hingga Pemohon pernah melihat Termohon video call dengan laki-laki lain yang tidak Pemohon kenal, Pemohon sering menegur dan menasehati Termohon supaya jangan terlalu sibuk main handphone apalagi video call dengan laki-laki lain di waktu malam hari, akan tetapi Termohon malah membantah nasehat Pemohon dan Termohon masih tetap berperilaku seperti yang tersebut di atas, sehingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
  - b. Termohon sering pergi ke luar rumah tanpa seizin dan tanpa sepegetahuan Pemohon karena setiap Pemohon pulang dari bekerja Termohon sering tidak berada di rumah kediaman bersama;
4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2019, dengan sebab pada saat itu malam pada jam 19.00 WIB Termohon meminta izin kepada Pemohon bahwa Termohon mau pergi ke

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah ibu angkat Termohon yang tempat nya jauh dari rumah kediaman bersama namun masih di Kelurahan Pamenang, Pemohon mengizinkan dan Termohonpun pergi, akan tetapi pada jam 23.00 WIB seorang laki-laki datang ke rumah kediaman bersama untuk memberitahukan bahwa Termohon mengalami kecelakaan dan sudah dibawa ke klinik Anton di Kelurahan Pamenang, setelah itu Pemohon langsung pergi ke Klinik Anton dan membawa Termohon pulang ke rumah, namun keesokan harinya Pemohon langsung menemui ibu angkat Termohon untuk menanyakan perihal kejadian yang menimpa Termohon dan ibu angkat Pemohon menjawab bahwa Termohon sudah pergi dari rumah ibu angkat Termohon pada jam 20.00 WIB, karena Pemohon merasa Termohon telah membohongi Pemohon sehingga Pemohon menanyakan perihal kemana Termohon setelah dari rumah ibu angkat Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau mengakuinya dan Pemohon pun menjadi emosi apalagi pada saat Termohon di Klinik Anton, Pemohon melihat pesan di akun whatshap Termohon dari laki-laki lain yang tidak Pemohon kenal yang berisikan kata-kata mesra layaknya sedang berpacaran sedangkan Termohon juga tidak mengakuinya sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon dengan Termohon seperti yang tersebut di atas;

Bahwa sejak bulan Oktober 2019, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan;

5. Bahwa selama ini kedua belah pihak keluarga Pemohon dengan Termohon belum pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa atas sikap Termohon tersebut, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon dan berkesimpulan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian adalah jalan terbaik dan untuk itu Pemohon mohon di izinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

7. Bahwa perkara ini sebelumnya sudah pernah diajukan oleh Pemohon sebagaimana yang terdaftar dalam Buku Register Perkara Pengadilan Agama Bangko Nomor: 0326/Pdt.G/2020/PA.Bko, tertanggal 15 September 2020, namun perkara tersebut gugur dikarenakan Pemohon yang tidak pernah hadir pada saat persidangan;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Bangko;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## - **Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 4 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir Timur, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, telah dinazageling, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata cocok, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta diberi tanda P dan paraf;

## **2. Bukti Saksi**

**1. Saksi 1** tempat tanggal lahir, Pamenang 15 Mei 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Sawit, tempat tinggal di RT.039,RW. 005, Kelurahan Pamenang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah tetangga Pemohon 10 tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di RT. 033, RW. 004, Kelurahan Pamenang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi karena Termohon sejak tahun 2019, pergi tidak pernah pulang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di RT. 033, RW. 004, Kelurahan Pamenang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, karena saksi tidak ada lagi melihat Termohon;
- Bahwa sejak Termohon pergi sampai sekarang tidak pernah kembali lagi sudah lebih 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan yang lalu;

**2, aksi 2**, tempat tanggal lahir, Pamenang 9 November 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT.008,RW. 003, Kelurahan Pamenang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah tetangga Pemohon 10 tahun yang lalu;
  - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di RT. 033, RW. 004, Kelurahan Pamenang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi karena Termohon sejak tahun 2019, pergi tidak pernah pulang;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa sekarang ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di RT. 033, RW. 004, Kelurahan Pamenang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
  - Bahwa saksi mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, karena saksi tidak ada lagi melihat Termohon;
- Bahwa sejak Termohon pergi sampai sekarang tidak pernah kembali lagi sudah lebih 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan yang lalu Bahwa sejak Termohon pergi sampai sekarang tidak pernah kembali lagi sudah lebih 8 (delapan) tahun, 4 (empat) bulan yang lalu;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonannya serta bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon datang menghadap ke persidangan, Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasa hukumnya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Selain itu upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan dalam rumah tangga karena Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Bko*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban dan tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendaftarkan permohonannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko secara elektronik melalui aplikasi e-Court dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohondatang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBG *jo* Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara *aquo*, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 April 2009, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti,

Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti sehingga Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang Termohon telah pergi meninggalkan Termohon sekitar 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan. Oleh karenanya Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 6 April 2009 dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
2. bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di RT. 033, RW. 004, Kelurahan Pamenang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi,
3. bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sudah 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga, maka jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia men *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir*”;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga dimana suami istri (dalam hal ini Pemohon dan Termohon) tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri karena Termohon sebagai istri telah meninggalkan Pemohon dalam waktu yang cukup lama sudah 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan, hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد اولي من جلب المصالح

“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan dari pada menarikkemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak (dalam hal ini istri/Termohon) meninggalkan pihak lain (dalam hal ini suami/Pemohon) selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangko;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa waktu pelaksanaan ikrar talak dimaksud akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bangko setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, ternyata terbukti bahwasanya setelah menikah Pemohon dengan Termohon memiliki dua orang anak bernama 1. Elsa Febri binti Alamsyah 2. M. Ali Fatih, bin Alamsyah dan sekarang anak yang pertama sama Pemohon dan anak yang kedua berada bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwasanya anak yang kedua tersebut berada bersama Termohon sebagai ibunya, maka ibunya berhak untuk meminta nafkah anak tersebut kepada ayahnya, dan walaupun tidak diminta, Pengadilan secara *ex officio* berwenang untuk menentukan nafkah anak tersebut, hal tersebut sebagaimana ketentuan Hasil Rumusan Kamar Agama huruf C angka 5 yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka Termohon dianggap menyetujui tentang jumlah nafkah anak yang diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian Hakim berpendapat telah memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat ditetapkan dan dihukum untuk memberikan nafkah anak kepada Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan sepuluh persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan permohonan Pemohon tidak melawan hak atau bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangko;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa:
  4. 1 Nafkah anak yang bernama M. Ali Fatih, bin Alamsyah minimal sejumlah Rp500.000,00 lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan sepuluh persen dari jumlah uang tersebut setiap tahunnya;
5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa Nafkah Anak sebagaimana tersebut pada angka 4.1 diktum putusan di atas;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp564. 000,00 ( lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangko pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024... *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1445 *Hijriah* oleh kami **Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ermiwati B** dan **Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Zari Wardana, S.H.I., M.Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Bko



Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ermiwati B

Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy

Panitera Pengganti,

Zari Wardana, S.H.I., M.Sy

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	444.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	564.000,00

(lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 14 dari 13 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Bko

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)